



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI BUPATI BANTUL
NOMOR 34 /Instr/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Panewu dan Lurah;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
7. Masyarakat.

Se-Kabupaten Bantul

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 yang selanjutnya disebut **PPKM Level 2** untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal **16 November 2021** sampai dengan **29 November 2021**.
- KEDUA : PPKM Level 2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Kertertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.
- KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 2 dilakukan melalui :
- a. membentuk Posko tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah, agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT);
 - b. membentuk Posko tingkat Kapanewon dengan Keputusan Panewu, untuk melakukan supervisi atas laporan Posko Tingkat Kalurahan;
 - c. melakukan percepatan vaksinasi sebagai salah satu indikator penurunan level dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen).

- KEEMPAT : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat).
- KEDELAPAN : PPKM Level 2 dilakukan dengan menerapkan pengaturan kegiatan masyarakat sebagai berikut :
- A. Penerapan Sistem Kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan Sistem Kerja di Kantor (*Work From Office/WFO*), sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan sistem kerja sektor *non esensial* paling banyak **50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja, untuk bekerja di kantor (*Work From Office/WFO*);

b. Pelaksanaan sistem kerja sektor esensial antara lain :

1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
3. Perhotelan non penanganan karantina :
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;

- c) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - d) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
4. Perusahaan industri orientasi ekspor, dengan menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bukan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dengan ketentuan:
- a) dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - b) untuk pelayanan administrasi mendukung operasional paling banyak 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - d) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - e) makan karyawan tidak bersamaan.

- c. Melaksanakan sistem kerja di Kantor (*Work From Office/WFO*) 100% (**seratus persen**) dari jumlah ASN/karyawan yang sudah divaksin, pada sektor *esensial* pemerintahan (Perangkat Daerah dan seluruh unit kerja di bawahnya, Kapanewon, Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, dan Kalurahan), dengan ketentuan :
1. pelaksanaannya berdasarkan ketentuan teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 3. mulai tanggal 1 November 2021, menerapkan sistem absensi karyawan secara online;
 4. untuk ASN/Karyawan yang belum divaksin atau terdapat anggota keluarga serumah sakit sampai dengan dinyatakan negatif Covid-19, agar melaksanakan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*);
- d. Pelaksanaan sistem kerja pada sektor *esensial* kritikal, meliputi :
1. Kesehatan termasuk Posyandu;
 2. keamanan dan ketertiban;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;
 5. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dan bahan bangunan;
 9. obyek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional;
 11. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan

12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah);

dengan ketentuan :

- a) untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- b) untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4 sampai dengan 7, angka 11 dan angka 12, wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran, dan wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- e. Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 2. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;

3. paling sedikit 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1 (satu);
 4. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.
- f. Pelaksanaan *WFH* dan *WFO* dilakukan dengan :
1. Pengaturan waktu kerja secara bergantian/ shif;
 2. Karyawan yang melaksanakan *WFH* dilarang melakukan mobilitas/ melakukan perjalanan ke wilayah lain; dan
 3. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- g. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
- h. Kegiatan rapat dan pertemuan dapat dilaksanakan secara kombinasi *virtual* dan/atau tatap muka dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) daya tampung ruangan, dengan jumlah peserta tatap muka paling banyak 50 (lima puluh) peserta, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, waktu paling lama 2 (dua) jam, jamuan makan minum rapat agar dikemas dalam dus/kotak.

B. Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan dan Kegiatan Pelatihan.

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas **paling banyak 50% (lima puluh persen)** peserta didik, kecuali untuk :

1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB paling banyak **62% (enam puluh dua persen)** sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 2. PAUD paling banyak **33% (tiga puluh tiga persen)** dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan jumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. Kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara kombinasi antara **jarak jauh (online/daring)** dan **tatap muka terbatas (luring)**.
- c. Semua Satuan Pendidikan dan lembaga pelatihan agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- d. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

C. Perdagangan (Pasar Rakyat, Toko swalayan/supermarket, toko kelontong, pusat kuliner, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, apotik, toko obat dan sejenisnya):

- a. kegiatan Pasar rakyat yang buka siang hari dibatasi sampai dengan paling lama **jam 18.00 WIB**, yang buka malam hari sampai dengan **jam 21.00 WIB**, dengan kapasitas **75% (tujuh puluh lima persen)** dari kapasitas pasar rakyat, dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
- b. toko swalayan, supermarket, toko kelontong dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam buka paling lama sampai dengan **jam 21.00 WIB**, kapasitas pengunjung paling banyak **75% (tujuh puluh lima persen)** kapasitas, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
- c. khusus supermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021.
- d. pedagang kaki lima (bukan makanan dan minuman), agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan **jam 21.00 WIB**.
- e. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **jam 21.00 WIB**, dengan pengunjung makan di tempat paling banyak **50% (lima puluh persen)** dan waktu makan paling lama **60 (enam puluh) menit**.

- f. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
1. diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **jam 21.00 WIB**;
 2. kapasitas pengunjung paling banyak **50% (lima puluh persen)**;
 3. waktu makan paling lama **60 (enam puluh) menit**; dan
 4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- g. restoran/rumah makan, kafe dan sejenisnya dengan jam operasional dimulai pada malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional mulai **jam 18.00 WIB** sampai dengan **jam 00.00 WIB**;
 2. dengan kapasitas paling banyak **50% (lima puluh persen)**;
 3. waktu makan maksimal **60 (enam puluh) menit**; dan
 4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- h. Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan **24 jam**.

D. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas paling banyak **50% (lima puluh persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

E. Acara upacara kematian (layatan/doa bersama) :

- a. menyegerakan pemakaman jenazah;
- b. doa bersama dilaksanakan secara terbatas pada lingkungannya; dan
- c. dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada semua tamu pelayat.

F. Adat istiadat (resepsi pernikahan, hajatan dan sejenisnya).

Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan jumlah tamu paling banyak **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

G. Kegiatan di Tempat Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah).

Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), paling banyak **75% (tujuh puluh lima persen)** kapasitas atau **75 (tujuh puluh lima) orang**, dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

- H. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas paling banyak **25% (dua puluh lima persen)** dengan menerapkan :
- a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/ lembaga terkait;
 - b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - c. agar menggunakan aplikasi Visiting Jogja bagi pengelola dan pengunjung yang akan memasuki tempat wisata;
 - d. anak dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan
 - e. penerapan ganjil-genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat; dan
 - f. pengaturan lebih lanjut penerapan ganjil-genap sepanjang jalan menuju dan dari lokasi wisata dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- I. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas paling banyak **50% (lima puluh persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- J. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi **100% (seratus persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- K. Transportasi umum (pesawat terbang, kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional/online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- L. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.
- M. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan masker; dan
- N. pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, Padukuhan, Kalurahan dan Kapanewon tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KESEMBILAN

- : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :
 - a. pengukuran suhu tubuh setiap orang;
 - b. penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;
 - c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;
 - d. menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan
 - e. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KESEPULUH

- : Untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi dan karantina).

KESEBELAS

: Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, dilakukan pengetatan aktifitas dan sosialisasi/edukasi, dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang.
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah), penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, dan masker sebaiknya diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam).
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik;
 3. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan; dan
 4. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
- j. Melakukan penguatan terhadap 3 T :
1. *Testing*;
 2. *Tracking*; dan
 3. *Treatment*.
- k. Mengoptimalkan Puskesmas dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*.

- l. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.
- m. Satgas Covid-19 Kapanewon dan Satgas Covid-19 Kalurahan, bekerjasama dengan aparat TNI/Polri agar mengupayakan masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat dirawat di Shelter yang dikelola Pemerintah DIY, Shelter Kabupaten, atau Shelter Kalurahan, sepanjang kapasitas shelter masih tersedia.
- n. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi, pada kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat, toko swalayan, pusat kegiatan ekonomi, serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, dan dilakukan upaya antisipasi, pencegahan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- o. Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Panewu, dan Lurah, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana lainnya).

p. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan agar melakukan upaya lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan, dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUABELAS : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul dan/atau melaksanakan kegiatan masyarakat, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.

KETIGABELAS : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Level 2 berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPATBELAS : Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Level 2, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau melanggar protokol Kesehatan.

KELIMABELAS : Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan TNI/Polri, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Level 2 ini berupa:

- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
- b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan masyarakat; dan/atau
- c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Level 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

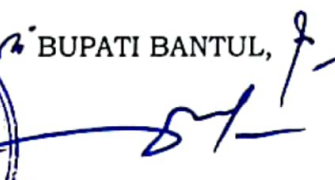
- KEENAMBELAS : Setiap orang yang melanggar ketentuan PPKM Level 2 di Kabupaten Bantul dapat dikenakan sanksi melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020; dan
 - e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KETUJUHBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan :
- a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/RT dengan melibatkan Jaga Warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
 - b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/ tempat pertemuan masyarakat/lapangan terbuka/ gedung pertemuan dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan.
- KEDELAPANBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 2 dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 33/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **16 November 2021** dan berlaku sampai dengan tanggal **29 November 2021**.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 16 November 2021

 **BUPATI BANTUL,**

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.